



PENETAPAN

Nomor : 0466/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 0466/Pdt.P/2013/PA.Tgrs tanggal 24 September 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Juni 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 halaman
Pen. No. 0466/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Kota Tangerang Selatan menurut agama Islam di hadapan amil desa, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Anak II Para Pemohon (P) umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 halaman
Pen. No. 0466/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1995 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 25 Oktober 2013 Para Pemohon telah tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita pengganti dan ketidak hadiran para Pemohon tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 halaman
Pen. No. 0466/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan telah tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran para Pemohon tidak disertai alasan yang sah, maka Majelis menganggap para Pemohon tidak sungguh-sungguh, oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, sekalipun perkara ini digugurkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil nash yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, SH., MH., dan Musidah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Hal. 4 dari 6 halaman
Pen. No. 0466/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota
dibantu oleh Sitti Hajar, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa
dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhyar, SH., MH.

Musidah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 halaman
Pen. No. 0466/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 halaman
Pen. No. 0466/pdt.p/2013/pa. tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)